



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 155 /Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SYAFRUDDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Rantau

Kasai, 12 September 1976, Umur 42 tahun, Warga Negara

Indonesia, Alamat Dusun III Rimmati Kamiang Rantau Kasai

DE RT. 009 RW. 004 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan

Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan :

Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon pada awalnya lahir dengan atas nama WILADIA RAFA pada tanggal 9 April 2013, sebagaimana diterangkan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon, kelahirannya sudah terdaftar dicatatkan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 1406-LT-23092013-0034 pada tanggal 23 September 2013, fotocopy terlampir didalam berkas ;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon yang dicantumkan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut Pemohon dan isteri Pemohon tidak sesuai nama lengkapnya sehingga diusia anak Pemohon 1 (satu) tahun, Pemohon dan

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon sudah mengganti nama lengkap anak Pemohon menjadi atas nama NADIA ;

- Bahwa di tempat tinggal Pemohon, anak Pemohon sekarang ini dipanggil warga / masyarakat atas nama NADIA ;
- Sudah sering mengalami sakit-sakit sehingga Pemohon dan suami Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang disetujui keluarga Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon semenjak usia 1 (satu) tahun sudah Pemohon ganti yang semula atas nama WILADIA RAFA diganti menjadi atas nama NADIA ;
- Bahwa pergantian nama lengkap anak Pemohon sudah Pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pihak Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon kalau untuk memperbaiki / mengganti nama lengkap anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
- Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa nama lengkap anak Pemohon benar adalah NADIA, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap anak Pemohon benar adalah NADIA ;
3. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon untuk membetulkan nama lengkap yang tercatat atas nama WILADIA RAFA Nomor 1406-LT-23092013-0034, pada tanggal 23 September 2013, semula diterangkan WILADIA RAFA dibetulkan menjadi atas nama NADIA ;

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan / pembetulan nama lengkap anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;

5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406091209760002 atas nama SYAFRUDDIN tertanggal 26 Oktober 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Ahmad Sajulli Siregar, selaku pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, tertanggal 4 Februari 2004, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406091704080003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 570.00121451 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23092013-0034 Nomor Induk Kependudukan 1406094904130001 tertanggal 23 September 2013, atas nama Wiladia Rafa, yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Asli dari asli Surat Keterangan Nomor : 470/1078/TU/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang ditandatangani oleh Ismar Antoni, S.Ei., selaku Kepala

Desa Tambusai Utara, diberi tanda P – 5 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut masing-masing berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 berupa asli surat keterangan yang sudah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BASARIAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar (ayah kandung Pemohon) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Iska Yunita Siregar (isteri Pemohon) ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon, menghasilkan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Anisa Winda (perempuan, usia 13 tahun), anak kedua Widya Namira (perempuan, usia 10 tahun), anak ketiga Ilman Habibi (laki-laki, usia 8 tahun), dan anak keempat Wiladia Rafa (perempuan, usia 5 tahun) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 12 September 1976 di Rantau Kasai, dan saat ini berusia 42 (empat puluh dua) tahun ;

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak keempat Pemohon yang bernama Wiladia Rafa (perempuan), lahir di Rantau Kasai pada tanggal 9 April 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui cucu saksi yang bernama Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga Pemohon dan isteri Pemohon sepakat untuk mengganti nama Wiladia Rafa menjadi Nadia, atas saran keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Wiladia Rafa, ingin diperbaiki menjadi Nadia ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, karena atas saran keluarga Pemohon, agar anak Pemohon yang bernama Wiladia Rafa menyandang nama baru yaitu Nadia, karena nama Wiladia Rafa dianggap tidak cocok mengingat Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga disarankan berganti nama dengan harapan dengan nama barunya nanti anak Pemohon sembuh dari penyakit epilepsi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **IWAN SAPUTRA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari saksi Basariah dengan Abu Bakar (ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Iska Yunita Siregar (isteri Pemohon) ;

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon, menghasilkan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Anisa Winda (perempuan, usia 13 tahun), anak kedua Widya Namira (perempuan, usia 10 tahun), anak ketiga Ilman Habibi (laki-laki, usia 8 tahun), dan anak keempat Wiladia Rafa (perempuan, usia 5 tahun) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 12 September 1976 di Rantau Kasai, dan saat ini berusia 42 (empat puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak keempat Pemohon yang bernama Wiladia Rafa (perempuan) lahir di Rantau Kasai pada tanggal 9 April 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui cucu saksi yang bernama Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga Pemohon dan isteri Pemohon sepakat untuk mengganti nama Wiladia Rafa menjadi Nadia, atas saran keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Wiladia Rafa, ingin diperbaiki menjadi Nadia ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, karena atas saran keluarga Pemohon, agar anak Pemohon yang bernama Wiladia Rafa menyandang nama baru yaitu Nadia, karena nama Wiladia Rafa dianggap tidak cocok mengingat Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga disarankan berganti nama dengan harapan dengan nama barunya nanti anak Pemohon sembuh dari penyakit epilepsi ;

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Wiladia Rafa, ingin diperbaiki menjadi **NADIA** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama BASARIAH dan IWAN SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama BASARIAH dan IWAN SAPUTRA, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi Basariah dengan Abu Bakar (ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Iska Yunita Siregar (isteri Pemohon) ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon, menghasilkan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anisa Winda (perempuan, usia 13 tahun), anak kedua Widya Namira (perempuan, usia 10 tahun), anak ketiga Ilman Habibi (laki-laki, usia 8 tahun), dan anak keempat Wiladia Rafa (perempuan, usia 5 tahun) ;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 September 1976 di Rantau Kasai, dan saat ini berusia 42 (empat puluh dua) tahun ;
- Bahwa anak keempat Pemohon yang bernama Wiladia Rafa (perempuan) lahir di Rantau Kasai pada tanggal 9 April 2013 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga Pemohon dan isteri Pemohon sepakat untuk mengganti nama Wiladia Rafa menjadi Nadia, atas saran keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Wiladia Rafa, ingin diperbaiki menjadi Nadia ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, karena atas saran keluarga Pemohon, agar anak Pemohon yang bernama Wiladia Rafa menyandang nama baru yaitu Nadia, karena nama Wiladia Rafa dianggap tidak cocok mengingat Wiladia Rafa menderita sakit epilepsi sehingga disarankan berganti nama dengan harapan dengan nama barunya nanti anak Pemohon sembuh dari penyakit epilepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 570.00121451 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23092013-0034 Nomor Induk Kependudukan 1406094904130001 tertanggal 23 September 2013, atas nama Wiladia Rafa, yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan berdasarkan keterangan saksi Basariah dan saksi Iwan Saputra, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Wiladia Rafa adalah anak kandung keempat hasil perkawinan antara Pemohon dengan Iska Yunita Siregar oleh karena itu petitum kedua dan ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 570.00121451 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23092013-0034 Nomor Induk Kependudukan 1406094904130001 termasuk kedalam **dokumen kependudukan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 570.00121451 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23092013-0034 Nomor Induk Kependudukan 1406094904130001 atas nama Wiladia Rafa, tercantum nama lengkap anak Pemohon yaitu Wiladia Rafa selanjutnya akan diubah menjadi **NADIA** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, tidaklah bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai ayah kandung dari Wiladia Rafa (anak kandungnya) yang masih dibawah umur yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas *aquo*, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon yang bernama WILADIA RAFA selanjutnya diubah menjadi **NADIA** ;
3. Menetapkan perubahan nama lengkap anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILADIA RAFA No. AL. 570.00121451 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23092013-0034 Nomor Induk Kependudukan 1406094904130001, nama lengkap anak Pemohon : WILADIA RAFA selanjutnya diubah menjadi nama **NADIA** ;
4. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 NOVEMBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SURIDAH, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan ----- Rp. 30.000,00

Relaas Panggilan ----- Rp. 280.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp 5.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

ATK ----- Rp. 50.000,00 +

Jumlah ----- Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)